



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 35/Pid.B/2018/PN Tob.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **GAYUS POM alias POM**;
Tempat lahir : Igo ;
Umur/tgl lahir : 46 Tahun/21 Desember 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Desa Bale Kec.Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan:

1. Penyidik Polres Halmahera Utara terhitung sejak tanggal 03 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018 ;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 03 April 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018 ;
4. Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;

Terdakwa didampingi oleh RELI J. LAIKE, SH.M.Hum. berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 23 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Negeri Tobelo dibawah Register Nomor : 73/SK/2018/PN.TOB tanggal 23 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- ☐ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- ☐ Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lain yang diajukan di persidangan;
- ☐ Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **GAYUS POM alias GAYUS** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Penganiyaan " ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GAYUS POM alias GAYUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti :

- a. 1(satu) buah kurdi plastik warna biru
2. dikembalikan kepada saksi SLOME MORO alias PUTI
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.-(tiga ribu rupiah) ;

□ Setelah mendengar pembelaan (Pledoi) terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya:

Primair:

1. Menyatakan terdakwa Gayus Pom alias Gayus secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani terlebih dahulu, kecuali dikemudian hari terdakwa terbukti melakukan tindak pidana lain sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) ditanggung oleh terdakwa;

Namun apabila Majelis Hakim Pemeriksa berpendapat lain, maka para Penasihat Hukum terdakwa berikut Terdakwa Gayus Pom alias Gayus bermohon:

Subsida:

Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, kemudian Penuntut Umum telah mengajukan repliknya pada tanggal 26 Juni 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula terdakwa dalam dupliknya tertanggal 3 Juni 2018, menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **GAYUS POM Alias POM** pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 16.00 WIT atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di Desa Igo Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya-tidaknya di dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang mengadili, "*Melakukan Penganiayaan terhadap korban SALOME MORO Alias PUTI dan mengakibatkan korban mengalami luka atau rasa sakit*", yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 kedua anak Sdr. JEKWENS POM dan Sdr. RIVAN POM pulang kerumah kebun milik Terdakwa, selanjutnya Sdr. JEKWENS POM mengatakan kepada Terdakwa *"Papa, nene (korban SALOME MORO alias PUTI) dia bilang torang so bakumpul deng Papa dengan Mama kong so Monopoli Harta"* yang artinya *"Papa, Nenek (korban SALOME MORO alias PUTI) mengatakan kita semua berkumpul dengan papa dan mama untuk monopoli harta"*, dimana pada saat itu Terdakwa Cuma diam saja karena malu kepada istri Terdakwa. Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 Terdakwa pergi kerumah korban SALOME MORO alias PUTI, setelah sampai dirumah korban SALOME MORO alias PUTI terdakwa langsung masuk kerumah korban, dimana pada saat itu juga korban SALOME MORO alias PUTI sedang duduk diruang tamu dan mengobrol bersama saksi VENY GALIH SITRISNI Alias NENG. Selanjutnya tanpa berkata-kata Terdakwa langsung mengambil kursi pelastik yang berada diruang tamu dan memukulkan kursi pelastik tersebut kearah lengan tangan kiri korban sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata *"ta bunu, ta kase mati"* (saksi bunuh, saksi kasi mati). Kemudian saksi VENY GALIH SITRISNI Alias NENG menarik korban SALOME MORO Alias PUTI keluar dari rumah menuju kerumah Saksi JEFRI PAGAMA yang tidak jauh dari rumah korban, namun Terdakwa mengejar korban dan saksi VENY GALIH SITRISNI Alias NENG sambil membawa kursi pelastik tersebut sehingga saksi VENY GALIH SITRISNI Alias NENG langsung berteriak *"kaka Jefri, Papa Ade Gayus dia pukul pa Mama"* (kakak Jefri, Paman Gayus memukul Mama" sehingga warga setempat mendengar dan mendatangi rumah korban SALOME MORO Alias PUTI.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD. TOBELO Nomor : VER/049/0132/2018 tanggal 26 Januari 2018 An. SALOME MORO yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa yakni Dr. Pricillia C. Mantiri dengan hasil pemeriksaan Bengkak kebiruan dilengan kiri ukuran kurang 20 (dua puluh) cm kali 10 (sepuluh) cm. Dengan kesimpulan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa **GAYUS POM Alias POM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SALOME MORO:

- ☐ Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- ☐ Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekitar pukul 16.30 Wit, didesa Igo Kec. Loloda Utara Kab.Halmahera Utara Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kursi ;
- ☐ Bahwa Terdakwa memukul saksi sebanyak dua kali kena dibagian bahu menggunakan kursi plastik;
- ☐ Bahwa Saksi tidak jatuh pada saat dipukul ;
- ☐ Bahwa Saksi mengalami rasa sakit dibagian bahu yang terkena pukulan Terdakwa;
- ☐ Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa cukup dekat ;
- ☐ Bahwa saat itu saksi tidak melihat Terdakwa karena Terdakwa datang dari arah belakang ;
- ☐ Bahwa ada orang lain pada saat itu bersama-sama saksi yaitu Sdri. Venny Galih;
- ☐ Bahwa saat itu Veny Gali menolang saksi dengan cara mengeluarkan saksi dari dalam rumah untuk diamankan ;
- ☐ Bahwa saat kejadian saksi berada didalam rumah ;
- ☐ Bahwa Terdakwa masih mengejar untuk memukul saksi walaupun sudah diamankan oleh Sdr. Veny ;
- ☐ Bahwa Terdakwa tidak pernah datang untuk meminta ma'af dan Saksi tidak mema'afkan perbuatan Terdakwa terhadap diri saksi ;
- ☐ Bahwa Saksi tidak mengetahui terdakwa dalam keadaan mabuk atau tidak ;

2. Saksi ALWINARCI BINGKA:

- ☐ Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- ☐ Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekitar pukul 16.30 Wit, di desa Igo Kec. Loloda Utara Kab.Halmahera Utara, pada saat saksi sedang mengambil data bersama teman mahasiswa tiba-tiba saksi mendengar ada teriakan minta tolong, saksi melihat Terdakwa mengejar Salome Moro dengan menggunakan kursi plastic warna biru;
- ☐ Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memukul Salome Moro secara langsung karena jarak antara saksi dengan tempat kejadian sekitar 20 (duapuluh) meter ;
- ☐ Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Salome Moro pada saat mengejar saksi korban ;
- ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa memukul Salome Moro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dalam keadaan mabuk atau tidak ;

3. Saksi MERTI PUNI;

- ☐ Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- ☐ Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 didesa Igo Kec. Loloda Utara Kab.Halmahera Utara pada jam 8 (delapan) malam Saksi mendapat cerita dari Terdakwa telah memukul Salome Moro, yang merupakan ibu kandungnya sendiri ;
- ☐ Bahwa Terdakwa menjelaskan dia memukul Salome Moro karena Terdakwa mau kerja kelapa didusun milik Salome Moro (ibunya) tapi tidak mengijinkan;
- ☐ Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dalam keadaan mabuk atau tidak ;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa belum pernah datang meminta maaf;

4. Saksi VENY GALIH SITRIANI;

- ☐ Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- ☐ Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekitar pukul 16.30 Wit, didesa Igo Kec. Loloda Utara Kab.Halmahera Utara pada saat saksi sedang bersama Salome Moro, tiba-tiba datang Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil kursi langsung memukul Salome Moro;
- ☐ Bahwa jarak antara saksi dengan tempat kejadian sekitar 2 (dua) meter berada didepan pintu rumah Salome Moro;
- ☐ Bahwa saksi melihat terdakwa memukul Salome Moro sebanyak 2 (dua) kali dibagian lengan sebelah kiri ;
- ☐ Bahwa Salome Moro tidak terjatuh ketika terkena pukulan Terdakwa;
- ☐ Bahwa disaat melihat Terdakwa memukul Salome Moro, saksi langsung mengamankan Salome Moro dengan cara menarik Salome Moro keluar dari rumah untuk dilindungi ;
- ☐ Bahwa pada saat saksi mengamankan Salome Moro, Terdakwa berusaha untuk memukul saksi korban dengan cara mengejar Salome Moro dengan memegang kursi ;
- ☐ Bahwa Salome Moro menderita memar dibagian lengan kiri saksi korban ;

5. Saksi JEFRI PAGAMA;

- ☐ Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- ☐ pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekitar pukul 16.30 Wit, didesa Igo Kec. Loloda Utara Kab.Halmahera Utara Terdakwa memukul Salome Moro dengan menggunakan kursi;
- ☐ Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul saksi korban secara langsung;
- ☐ Bahwa Jarak antara saksi dengan tempat kejadian sekitar 60 (enampuluh) meter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi berada didalam rumah saksi tiba-tiba ada terdengar suara Veny Galih Siriani minta tolong, dan berjalan bersama Salome Moro menuju kerumah saksi dan saksi suruh masuk ke dalam rumah saksi dan saksi melihat Terdakwa mengejar Salome Moro dengan menggunakan kursi plastic warna biru ;
 - Bahwa saat itu saksi langsung mengamankan terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada masaalah apa sehingga terdakwa memukul Salome Moro ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa memukul Salome Moro;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa mabuk atau tidak namun saat itu Terdakwa dalam keadaan bau minuman keras ;
 - Bahwa saksi melihat ada luka memar dilengan saksi korban ;
- Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa:
- Bahwa keterangan terdakwa didepan Penyidik benar;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekitar pukul 16.30 Wit, di Desa Igo Kec. Loloda Utara Kab.Halmahera Utara ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan terhadap Salome Moro dengan menggunakan kursi plastik;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan terhadap Salome Moro sebanyak kali kena dibagian bahu Salome Moro;
 - Bahwa terdakwa melakukan pelemparan kursi plastik kepada orang tua Terdakwa karena ada masalah dusun kelapa ;
 - Bahwa jarak antara terdakwa dengan Salome Moro cukup dekat ;
 - Bahwa pada saat kejadian ada orang lain pada saat itu yaitu Sdri. Venny Galih ;
 - Bahwa setelah kejadian terdakwa langsung pulang menceritakan kepada istri terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatan terdakwa ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum RSUD. TOBELO Nomor : VER/049/0132/2018 tanggal 26 Januari 2018 An. Salome Moro yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa yakni Dr. Pricillia C. Mantiri dengan hasil pemeriksaan Bengkak kebiruan dilengan kiri ukuran kurang 20 (dua puluh) cm kali 10 (sepuluh) cm. Dengan kesimpulan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul

Menimbang, bahwa untuk lebih mendukung dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastic warna biru, barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan yang sah sehingga dalam hal ini dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang terjadi dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti yang lain, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan bahwa menurut yurisprudensi, "Penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "sengaja merusak kesehatan orang";

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 Terdakwa pergi ke rumah saksi Salome Moro, setelah sampai di rumah saksi Salome Moro terdakwa langsung masuk ke rumah;
- Bahwa pada saat saksi Salome Moro sedang duduk di ruang tamu dan berbicara dengan saksi Veny Galih Sitrisni tiba-tiba Terdakwa langsung mengambil kursi plastik yang berada di ruang tamu dan memukulkan kursi tersebut ke arah lengan tangan kiri saksi Salome Moro sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian saksi Veny Galih Sitrisni menarik saksi Salome Moro keluar dari rumah menuju ke rumah Saksi Jefri Pagama yang tidak jauh dari rumah saksi Salome Moro, namun Terdakwa mengejar saksi Salome Moro dan saksi Veny Galih Sitrisni sambil membawa kursi plastik tersebut;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD. TOBELO Nomor: VER/049/0132/2018 tanggal 26 Januari 2018 An. SALOME MORO yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa yakni Dr. Pricillia C. Mantiri dengan hasil pemeriksaan Bengkok kebiruan di lengan kiri ukuran kurang 20 (dua puluh) cm kali 10 (sepuluh) cm. Dengan kesimpulan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut pada saat terdakwa telah mengambil kursi plastik di ruang tamu dan kemudian memukulkannya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Salome Moro sebanyak 2 (dua) kali mengenai lengan kiri saksi Salome Moro maka unsur penganiayaan disini telah terpenuhi dan terbukti terhadap perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang didasarkan alat-alat bukti yang sah maka kemudian timbul keyakinan Majelis bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk mencegah Terdakwa menghindar dari pelaksanaan putusan, maka cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan statusnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tertera dalam amar putusan dipandang telah memenuhi asas dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat **preventif, korektif dan edukatif** ;

Mengingat ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Gayus Pom alias Pom** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastik warna biru, dikembalikan kepada saksi Salome Moro;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Senin**, tanggal **2 Juli 2018**, oleh Adhi Satrija Nugroho,S.H.sebagai Hakim Ketua, Daimon D Siahaya,S.H. dan Rachmat S.Hi Lahasan,S.H.MH. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **5 Juli 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Samad Ma'bud,S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Jubaidah,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo dan Terdakwa yang didampingi Panasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA,

DAIMON D SIAHAYA,S.H.

ADHI SATRIJA NUGROHO,S.H.

HAKIM ANGGOTA II

PANITERA PENGANTI

RACHAMAT SHi LAHASAN, S.H.MH.

ABDUL SAMAD MA'BUD, SH.